

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING TELEPON ANTARA PT TELKOM DENGAN PELANGGAN**

(Studi Pada PT.Telkom)

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh :

RESTI MULIA
06140212

Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No.Reg: 3159/PK II/08/2010

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAYARAN TAGIHAN
REKENING TELEPON ANTARA PT TELKOM DENGAN PELANGGAN
(Studi Pada PT.Telkom)**

Resti Mulia, 06140212, Fakultas Hukum, Universitas Andalas 66 hal. 2010

ABSTRAK

Salah satu sektor yang terpenting dalam bidang perekonomian adalah bidang telekomunikasi yang dikelola oleh BUMN, di mana sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (51,19%) dan oleh publik sebesar 48,81%. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta. Salah satu wilayah kerja PT.Telkom adalah PT.Telkom Wilayah Sumatera yang dinamakan Divisi Regional I Sumatera pusatnya terletak di Medan, yang dibagi menjadi beberapa cabang. Salah satu cabangnya adalah Kota Padang di mana PT.Telkom Kota Padang ini berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap penyediaan alat telekomunikasi berupa telepon rumah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pelanggan, seperti pengisian formulir pemasangan telepon rumah yang telah dilakukan secara online serta pelanggan harus mengikuti semua perjanjian yang dibuat oleh PT.Telkom Kota Padang yang sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh pelanggan. Dalam prakteknya, perjanjian yang dibuat antara PT.Telkom dengan pelanggan sering terjadi wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran rekening telepon. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya pembayaran denda yang dibebankan kepada pelanggan dan pemutusan sambungan telepon. Berdasarkan judul skripsi yang penulis buat, maka akan diangkat permasalahan, yaitu: Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening telepon antara PT.Telkom dengan pelanggan di Kota Padang, apakah akibat hukum yang timbul dengan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tagihan rekening telepon antara PT.Telkom dengan pelanggan di Kota Padang, apakah upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak dengan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Untuk membahas mengenai permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data, studi dokumen, wawancara dengan semi terstruktur, kuesioner dan kemudian diolah dengan proses *editing* dengan menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bentuk wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening telepon antara PT.Telkom dengan pelanggan di Kota Padang adalah Pelanggan tidak melakukan pembayaran sama sekali, pelanggan melakukan pembayaran tetapi tidak tepat pada waktunya, pelanggan memenuhi pembayaran rekening telepon tetapi tidak semestinya. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah pelanggan harus membayar biaya keterlambatan, serta dilakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga telepon. PT. Telkom melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi berupa menelepon pelanggan, mendatangi pelanggan, melakukan upaya penagihan, pemutusan sementara sambungan tenaga telepon, dan bagi pelanggan diharapkan membayar tagihan rekeningnya tepat waktu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan secara bertahap. Setiap tahap pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Titik berat dalam pembangunan ini adalah pembangunan dibidang ekonomi, sedangkan pembangunan dibidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memperbolehkan badan hukum atau badan usaha lainnya untuk mengembangkan usaha seluas-luasnya. Hal ini tidak lain bertujuan untuk menambah pendapatan Negara dan meningkatkan Pendapatan Nasional Harga Tetap (GNP riil) di Negara tersebut, Adapun yang dimaksud dengan Pendapatan Nasional Harga Tetap (GNP riil) adalah pendapatan yang dinilai berdasarkan harga yang tetap, yaitu harga berlaku pada tahun tertentu sebagai dasar untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun berikutnya.

Salah satu sektor yang terpenting dalam bidang perekonomian tersebut adalah bidang telekomunikasi. Adapun pengertian Telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi adalah "Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya". Sedangkan pengertian alat telekomunikasi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi adalah perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Salah satu alat telekomunikasi yang digunakan oleh masyarakat luas adalah pesawat telepon, di mana pengelolaan pesawat telepon ini dilakukan oleh PT.Telekomunikasi Indonesia.

PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia¹. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 50 juta.

Telkom merupakan salah satu BUMN yang sahamnya saat ini dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (51,19%) dan oleh publik sebesar 48,81%. Sebagian besar kepemilikan saham publik (45,58%) dimiliki oleh investor asing, dan sisanya (3,23%) oleh investor dalam negeri. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 9 anak perusahaan, termasuk PT. Telekomunikasi Seluler.² Salah satu wilayah kerja PT Telkom adalah PT Telkom Wilayah Sumatera yang dinamakan Divisi Regional I Sumatera pusatnya terletak di Medan, yang dibagi menjadi beberapa cabang. Salah satu cabangnya adalah Kota Padang, di mana PT Telkom Kota Padang ini berkewajiban untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap penyediaan alat telekomunikasi berupa telepon rumah.

¹ <http://christ-simarmata.blogspot.com/2008/10/sejarah-pt-telkom-indonesia-tbk.html>

² Dimuat pada tanggal 29 Mei, 2009: Laporan Tahunan TELKOM 2008 (disampaikan kepada Bapepam-LK pada tanggal 11 Mei 2009)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk terjadinya wanprestasi dalam pembayaran tagihan rekening telepon pada PT.Telkom Kota Padang:
 - a. Pelanggan tidak melakukan pembayaran sama sekali,
 - b. Pelangan melakukan pembayaran tetapi tidak tepat pada waktunya, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:
 - 1) Tidak sempat / mengulur-ulur waktu pembayaran.
 - 2) Keadaan Ekonomi.
 - c. Pelanggan memenuhi pembayaran rekening telepon tetapi tidak semestinya.
2. Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembayaran tagihan rekening telepon antara PT.Telkom dengan pelanggan di Rayon Kota Padang,
 - a. Pembayaran Biaya Keterlambatan
 - b. Pemutusan Sementara Penyaluran Tenaga Telepon
3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak Dengan Terjadinya Wanprestasi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Hasbi, M. 2008. *Buku Ajar Diklat Kemahiran Hukum Kontrak*. Padang: Suryani Indah.
- HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
- Poerwardaminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.